



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 670 /VII.17/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENGRAJIN PENERIMA BANTUAN HIBAH
BERUPA BARANG DI KECAMATAN WAY PANJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan hibah berupa barang kepada Kelompok Pengrajin UMKM di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Kelompok Pengrajin Penerima Bantuan Hibah berupa Barang di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 670 /VII. 17/HK/2019
TANGGAL : 20 September 2019

**DAFTAR KELOMPOK PENGRAJIN PENERIMA HIBAH
BERUPA BARANG DI KECAMATAN WAY PANJI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT/ DESA	NAMA KETUA KELOMPOK	KET
1	2	3	4	5
1.	JAYA PUTRA	DESA SIDOHARJO	TUKIMAN	1 (SATU) UNIT MESIN MOLEN BATU BATA DAN 3 BUAH CETAKAN BATU BATA
2.	SENTOSA ALAM	DESA SIDOMAKMUR	KALYUBI	1 (SATU) UNIT MESIN MOLEN BATU BATA DAN 3 BUAH CETAKAN BATU BATA
3.	MAKMUR RAYA	SIDORENO	SUPIANI	1 (SATU) UNIT MESIN MOLEN BATU BATA DAN 3 BUAH CETAKAN BATU BATA

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27.a Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2013.

Memperhatikan : Proposal Permohonan Bantuan Pengurus Pengrajin UMKM Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Pengrajin Batu Bata Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan berupa alat pembuatan batu bata untuk Pengrajin UMKM;
- KETIGA** : Mekanisme pemberian bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan secara langsung kepada masing-masing kelompok pengrajin;
- KEEMPAT** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi :
- a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *28 September* 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dito

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab.Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kab.Lampung Selatan.